



THE DIALECTIC OF HADITH IN FIDYAH TRADITION IN INDRAMAYU

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2020.2337>

Nurkholis Sofwan

STAI Nurul Iman Parung Bogor

nurkholis.sofwan12@yahoo.com

Tanggal masuk : 19 Juli 2020

p-ISSN : 2528-756

e-ISSN : 2548-4761



Abstract

This article describes the dialectic of hadith in fidya tradition in Indramayu. The doctrine of fidya had generated controversies among Muslims in Indramayu, especially the fidya for obligatory daily prayers. However, there are groups of Muslim in Indramayu who believe that fidya is of Islamic teachings a Muslim must observe in his/her daily life. Through observation, interviews, and documentation, also employing the phenomenological and ethnographic perspective, this article gets closer to the tradition and finds that the hadith is seen as a form of ihtiyāt (being careful) with regard to the obligatory prayers and fasting that are yet performed by the death (limited to familial related individuals). This tradition is carried out by giving rice or certain amount of money to the poor, with or without any specific rituals. This brings about some impacts, one of which is the assumption that the tradition serves as a means to help each other, resulting in the fostering of harmony among the society members.

Keywords: Living Hadith, Fidyah Tradition, Prayers, Fasting, Indramayu, Ihtiyāt.

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan dialektika hadis dalam tradisi fidyah di Indramayu. Doktrin tentang fidyah masih menimbulkan kontroversi yang cukup sengit di tengah masyarakat Indramayu, khususnya fidyah shalat, karena terdapat pro dan kontra. Meski demikian, sebagian masyarakat Indramayu meyakini bahwa tradisi fidyah merupakan ajaran Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan pendekatan fenomenologi dan etnografi, penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis dalam tradisi fidyah di Indramayu dipahami sebagai bentuk ihtiyāt (sikap hati-hati) terhadap shalat dan puasa yang pernah ditinggalkan oleh kerabat yang meninggal. Tradisi fidyah ini dilakukan dengan membagikan beras atau uang kepada masyarakat, baik melalui ritual khusus maupun secara langsung. Implikasi dari tradisi ini di antaranya yaitu diyakini sebagai pengganti utang shalat dan puasa mayyit, dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling memberi kepada sesama, serta mampu menguatkan keharmonisan antar warga.

Kata Kunci: Living Hadis, Tradisi Fidyah, Shalat, Puasa, Indramayu, Ihtiyāt.

A. Pendahuluan

Imam al-Syibrāmalisī (w.1676 M /1087 H) menyatakan bahwa orang yang tidak shalat atau *i'tikaf* kemudian ia meninggal dunia, maka pihak keluarganya tidak harus menggantinya dengan perbuatan yang sama, yaitu shalat dan *i'tikaf*, dan bahkan tidak perlu menggantinya dengan *fidyah*. Menurutny, tidak ada dalil yang valid mengenai *fidyah* sebagai penebus tanggungan shalat si mayyit. Ia menilai bahwa *fidyah* yang dilakukan umat muslim tidak lain hanyalah *sunnah* (tradisi). Namun, sebagian ulama klasik menyatakan bahwa wali (pihak keluarga) sangat dianjurkan untuk membayar tanggungan shalat saudaranya yang telah meninggal. Pendapat ini datang dari Ibn Abī 'Ishrūn (w.1189 M /585 H), Ibn Daqīq al-'Aīd (w.1286 M /685 H) dan Imam al-Subkī (w.1623 M /1032 H). Dalam hal ini, Imam al-Subkī pernah meng-*qaḍā'* shalat kerabatnya yang telah meninggal. {Citation} (al-Nawawi, t.t., pp. 192-193)

Selain kedua pandangan tersebut, Ibn Burhān (w.1124 M /518 H) berpendapat bahwa ketika mayyit memiliki tanggungan shalat, maka pihak keluarga *mayyit* diperintahkan untuk menggantinya dengan *fidyah* melalui takaran satu *mud* untuk satu waktu shalat, sebagaimana puasa ramadhan. (Al-Dimyāṭī, t.t, p. 24) Namun sebagai bentuk kehati-hatian, Al-Sayyid 'Alwī dalam *Tarsyīh al-Mustafidīn* menjelaskan bahwa apabila si *mayyit* berwasiat, jumlah utang shalat seseorang dapat dihitung seumur hidup, yaitu dimulai saat ia *baligh* sampai meninggal dunia. Al-Sayyid 'Alwī sendiri memiliki metode yang menarik dan cukup kontroversial agar tidak memberatkan wali (keluarga *mayyit*) saat membayar *fidyah*. Metode tersebut adalah bolak balik (daur) dengan hitungan $\frac{1}{2}$ *Ṣa'* untuk satu waktu shalat yang ditinggalkan. *Fidyah* yang dikenai seumur hidup tersebut dikurangi sebelum usia *baligh*, dengan ketentuan untuk laki-laki minimal 12 tahun dan untuk perempuan minimal 9 tahun. (Al-Saqāf, n.d., p. 143)

Pendapat di atas dikuatkan oleh mayoritas ulama mazhab al-Syāfi'ī (*Aṣḥāb al-Syāfi'ī*). Mereka menegaskan bahwa keluarga si *mayyit* dianjurkan

untuk membayar *fidyah* berupa makanan sebanyak satu *mud* untuk satu waktu shalat yang pernah dilalaikan oleh saudaranya yang meninggal dunia. Dalam hal ini, ulama *al-Hanafiyyah* juga sependapat dengan pandangan *Aṣḥāb al-Syāfi'ī*, namun mereka menegaskan bahwa pembayaran *fidyah* tidak diperkenankan jika seseorang masih hidup. (al-Bantānī, t.t, p. 193) Doktrin *fidyah* shalat dan puasa ini didukung oleh hadis yang ditulis Al-Nasā'ī (w. 303 H) dalam kitab *Sunan al-Kubra*, dari Ibn 'Abbās (w.68 H) bahwa tidak ada shalat (*qaḍā'*) seseorang untuk orang lain, dan tidak ada puasa (*qaḍā'*) seseorang untuk orang lain, namun dapat diganti dengan memberi makanan (membayar *fidyah*) dengan takaran satu *mud* gandum untuk satu hari. (al-Nasa'i, 1991, p. 175)

Namun dalam suatu kasus, terdapat fenomena pembayaran *fidyah* yang tidak sejalan dengan petunjuk hadis dan kitab-kitab *fiqh*, yaitu *fidyah* dibayarkan dalam bentuk emas. Fenomena ini terjadi di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Hulaify dkk. ini menunjukkan bahwa masyarakat desa tersebut mengganti makanan (beras) menjadi emas sebagai penebusan atas tanggungan shalat dan puasa si mayyit. Penelitian tersebut menegaskan ketidakjelasan status hukum pembayaran *fidyah* dengan emas, dan bahkan emas tersebut masih dalam status utang. (Hulaify, A., dkk, 2017, pp. 25–35)

Selain kasus di atas, ada pula fenomena pembayaran *fidyah* yang lebih unik dan menarik, sebagaimana terjadi pada masyarakat Indramayu. Mereka menghitung utang shalat dan puasa orang yang meninggal seumur hidupnya, yaitu sejak *baligh* sampai meninggal dunia. Penjumlahan masa pembayaran *fidyah* tersebut dikenai pada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Meski demikian, bagi perempuan dikurangi lagi dengan jumlah waktu haid dan nifas. Hal ini berdasarkan temuan penulis di lapangan.

Pemahaman seperti ini adalah hasil pembacaan masyarakat Indramayu dari hadis-hadis dan beberapa kitab *fiqh*, di antaranya adalah *Nihāyah al-Zāin*, *Tarsyīh al-Mustafidīn*, dan *I'ānah al-Ṭālibīn*. Bagi sebagian masyarakat,

Nurkholis Sofwan

pemahaman tentang adanya *fidyah* shalat dapat berimplikasi negatif apabila dipahami secara tekstual. Boleh jadi, bagi orang-orang kaya, mereka dapat melalaikan perintah shalat dengan alasan bisa diganti dengan *fidyah* setelah ia meninggal. Bahkan bagi masyarakat yang memiliki sedikit harta (miskin), adanya ketentuan membayar *fidyah* ini tentu sangat memberatkan.

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika hadis dalam tradisi *fidyah* di Indramayu, mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *fidyah* di Indramayu, dan menjelaskan implikasi tradisi *fidyah* bagi masyarakat Indramayu. Penelitian ini mengkolaborasikan pendekatan etnografi, fenomenologi dan studi kasus. Pendekatan etnografi digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indramayu dari berbagai aspek, khususnya aspek sosial dan agama. Sedangkan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengamati fakta religius yang terjadi di tengah masyarakat Indramayu, yaitu tradisi *fidyah*. Adapun pendekatan studi kasus digunakan untuk mengungkap pola-pola tradisi *fidyah* yang ada di Indramayu.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Indramayu, khususnya di Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya, Desa Sliyeg Lor Kecamatan Sliyeg, dan Desa Segeran Kidul Kecamatan Juntinyuat. Di antara informan yang diwawancarai yaitu empat orang dari masyarakat umum, tiga orang tokoh masyarakat, seorang dari Pejabat Kemenag Indramayu, dan tiga orang ulama desa. Semua informan yang dipilih merupakan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan data dan informasi yang dapat dipercaya tentang tradisi *fidyah*. Teknik ini juga dikenal dengan istilah *purposive sampling*. (Arikunto, 2002, p. 117) Pengumpulan data ini dilakukan pada Januari-April 2017. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisa data secara deskriptif-analitis.

B. *Fidyah* dalam Khazanah Islam

Kata *fidyah* (فدية) dalam bahasa Arab dimaknai sebagai ‘tebusan.’ Istilah *fidyah* dalam kitab-kitab *fiqh*, sering disebut *iṭ'ām* (إطعام) yang artinya

'memberi makan'. (Al-Razī, 1989, p. 435) Mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa takaran *fidyah* yang harus dibayarkan ialah satu *ṣa'*, takaran ini tidak berbeda dengan takaran zakat fitrah. Sementara mazhab Maliki dan al-Syafi'i berpendapat bahwa takaran *fidyah* yang dipakai adalah satu *mud*. Pandangan tersebut diikuti oleh beberapa ulama lain seperti al-Tsauri dan al-Auza'i. Adapun mazhab Ḥambalī berpendapat bahwa takaran *fidyah* disesuaikan dengan jenis makanan yang akan diberikan. Jika yang diberikan adalah kurma, maka takarannya ialah $\frac{1}{2}$ *ṣa'*, namun jika gandum utuh, maka takarannya adalah satu *mud*. (Nugroho, 2018, pp. 27-28)

Sejalan dengan pendapat di atas, Fuad Thohari menyatakan bahwa ulama Ḥijāz menyepakati ukuran satu *mud* sama dengan 1,3 *ritl*. Sedangkan ulama Iraq menyatakan bahwa satu *mud* sebanding dengan dua *ritl*. Adapun menurut al-Jawhari, ia menyatakan bahwa satu *mud* setara dengan seperempat *ṣa'*. Berbeda dengan pendapat di atas, Imām Abū Ḥanīfah (w.150 H), Imām Mālik (w.179 H), dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal (w.241 H) menyatakan bahwa satu *mud* sama dengan 9,22 cm³ atau 0.766 liter. (Thohari, 2013, p. 128)

Namun menurut salah satu mazhab Ḥanafī, takaran *mud* setara dengan 1.072 Gram (\pm 1,072 Kg). Selain itu, mazhab Ḥanafī juga tidak melarang penggunaan *qimah* (penggunaan uang yang sebanding dengan harga beras) sebagai pengganti *mud* beras. Dengan kata lain, jika beras 1 Kg dihargai Rp.10.000,- maka satu *mud* yang harus diberikan untuk *fidyah* adalah minimal Rp.10.720,-. Namun akan lebih baik jika nilai harga tersebut dibulatkan menjadi Rp.11.000. Oleh karena itu, jika *fidyah* ingin dibayar berupa uang, maka ukuran *mud* mazhab Ḥanafī tersebut harus diikuti agar tidak terjadi *talfiq*, yaitu mengambil yang mudah di antara beberapa *qaḍiyah* yang ada. Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengikuti pendapat Imām al-Nawāwī al-Dimasyqī bahwa satu *mud* gandum (*ḥinṭah*) setara dengan 456,54 gram, dan satu *mud* beras putih setara dengan 679,79 gram. (Thohari, 2013, p. 128)

Nurkholis Sofwan

Dalam hadis yang diwayatkan al-Nasā'ī disebutkan:

أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدٌ وَهُوَ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْأَحْوَالِ قَالَ حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَا
يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ .

“Telah memberitakan Muḥammad bin ‘Abd al-A‘lā, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazīd yaitu Ibn Zurāī, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj al-Aḥwal, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyūb bin Mūsā, dari ‘Aṭā’ bin Abī Rabāḥ dari ‘Ibn ‘Abbās, ia berkata: Tidak ada shalat seseorang dari orang lain, dan tidak ada puasa seseorang dari orang lain, tetapi hendaknya memberikan makanan darinya setiap hari sebanyak satu mud dari gandum.” (al-Nasa'i, 1991, p. 175)

Apabila hadis tersebut dipahami secara tekstual, *fidyah* berarti memberikan makanan dengan takaran satu *mud* gandum/ beras untuk shalat atau puasa yang ditinggalkan setiap harinya. Dengan kata lain, satu *mud* gandum/ beras tersebut untuk satu hari (lima waktu shalat) bukan untuk satu waktu shalat. Meski demikian, sebagian ulama *fiqh* bersepakat bahwa satu hari shalat tidak sama dengan satu hari puasa, karena shalat dilakukan sebanyak lima kali dalam sehari. Pendapat ini ditegaskan al-Zayla‘ī dalam kitab *Naṣb al-Rāyah*, bahwa satu waktu shalat sama dengan satu hari puasa. (Al-Zayla‘ī, t.t, p. 456)

Terkait dengan penghitungan tanggungan shalat, sebagian besar ulama *al-Syāfi‘īyyah* menyepakati bahwa utang shalat yang harus dibayar *fidyah*nya dikalkulasikan dari shalat *farḍu* yang ditinggalkan saja. Berbeda dengan ulama *al-Ḥanafīyyah* yang menyatakan bahwa selain shalat *farḍu*, shalat *witir* juga bagian dari utang shalat yang harus dibayar dengan *fidyah*. (al-Nawawi, t.t, p. 193) Dalam hal ini, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama saat Mukhtamar NU ke-10 di Pekalongan lebih cenderung kepada pendapat ulama *al-Syāfi‘īyyah*. Mereka menyatakan bahwa mayyit yang memiliki tanggungan shalat 8 hari, maka *fidyah* yang harus dibayar adalah empat puluh *mud*. Karena tiap waktu shalat satu *mud*, maka lima waktu dikali delapan hari, menjadi empat puluh

mud. Penghitungan *fidyah* di kalangan ulama *Nahdliyyin* tersebut merujuk pada kitab *I'ānah al-Ṭālibīn*. (Masyhuri, 2004, pp. 92–93)

Adapun terkait penerima *fidyah*, al-Qur'an pada surat al-Baqarah [2] ayat 184 ditunjukkan bahwa orang yang berhak menerima *fidyah* adalah orang miskin. Namun dalam hal ini juga muncul permasalahan terkait utang shalat orang miskin yang meninggal, apakah walinya tetap diwajibkan membayar *fidyah* atau tidak?. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa orang miskin yang memiliki utang shalat tidak wajib menggantinya dengan *fidyah*, adapun beberapa ulama yang lain menegaskan tetap diwajibkan menggantinya dengan *fidyah*. Perbedaan pendapat terkait hal ini diketengahkan oleh Ibn Rusyd dalam bukunya, *Bidāyah al-Mujtahid*. Ia menyatakan bahwa orang yang memiliki tanggungan utang, maka ia tetap diwajibkan untuk membayar utangnya pada saat ia mampu. Namun karena status hukum *fidyah* pada orang miskin tidak dijelaskan secara eksplisit dan bahkan menimbulkan perbedaan pendapat, maka mayoritas ulama sepakat bahwa walinya tidak wajib menggantinya dengan *fidyah*, melainkan wajib meng-*qaḍā'* shalat yang pernah ditinggalkannya. (Rusyd, 2006, pp. 629–630)

C. Potret Sejarah Tradisi *Fidyah* di Indramayu

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memiliki penduduk mayoritas Muslim yang masih melestarikan berbagai tradisi keagamaan, salah satunya adalah tradisi *fidyah*. Informasi terkait sejarah tradisi *fidyah* di Indramayu dapat dikatakan sulit didapatkan, karena sebagian besar masyarakat Indramayu tidak mengetahui kapan tradisi tersebut muncul. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa tradisi *fidyah* telah dilakukan sejak nenek moyang mereka masih ada. Meski demikian, Rokhmat, seorang tokoh masyarakat Desa Tenajar Lor, menganggap bahwa masyarakat di lingkungannya telah melaksanakan tradisi *fidyah* pada saat sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1900-an awal. Lebih lanjut Rokhmat menilai bahwa munculnya tradisi *fidyah* pertama kali pada saat KH. Hasbullah masih

Nurkholis Sofwan

hidup. Ia adalah seorang *da'i* yang terkenal di Desa Babadan (nama induk dari Desa Tenajar Lor). (Rokhmat, 2017)

Hal ini dikuatkan oleh Akhid, ia menjelaskan bahwa pada masa itu Desa Babadan Indramayu merupakan desa para santri. Karena mayoritas masyarakat desa tersebut memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Menurutnya, tokoh pertama yang berperan dalam transmisi tradisi *fidyah* di desa tersebut adalah Ki Qamus. (Akhid, 2017) Ki Qamus adalah salah seorang ulama Desa Babadan yang pernah berkontribusi dalam penyebaran tradisi *fidyah*, ia juga dikenal memiliki santri yang tidak sedikit. Menurut penuturan Rokhmat, Ki Qamus yang juga merupakan ayah Kandung Rokhmat, pernah belajar di Pesantren Plered (Cirebon) dan Bangkalan (Madura). Rokhmat juga menjelaskan bahwa Ki Qamus pernah bergaul dan dekat dengan para kyai sepuh Babakan (Cirebon), Kyai Syatori (Arjawinangun), Kyai Hasyim Asy'ari, Ki Soleh (Demak), dan Mbah Sofa (Kaliwungu). (Rokhmat, 2017) Pernyataan Rokhmat tersebut dapat dikatakan wajar, karena menurut Zamakhsari, mayoritas kyai pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah para santri dari atau dipengaruhi oleh pemikiran KH. Hasyim Asy'ari, seorang guru terkemuka. (Woodward, 2017, p. 167)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa umat muslim Indramayu, terutama di Desa Babadan, mayoritas pernah belajar di berbagai pondok pesantren, di antaranya Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin (Cirebon), Kempek (Cirebon), Arjawinangun (Cirebon), Sarang (Rembang, Jawa Tengah), Kaliwungu (Kendal, Jawa Tengah), Bangkalan (Madura, Jawa Timur), Lirboyo (Kediri, Jawa Timur), dan sebagainya. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan masyarakat Desa Sliyeg Lor dan Desa Segeran Kidul terkait awal munculnya tradisi *fidyah* di Indramayu. Dari hasil wawancara, mereka menyatakan bahwa tradisi *fidyah* adalah doktrin dari para santri yang pernah belajar di berbagai pesantren. (H. Sayyidi, 2017; Ust. Shofwan, 2017) Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tokoh yang

mentransmisikan ajaran *fidyah* di Indramayu ialah para kyai yang pernah belajar di pesantren-pesantren di atas.

Menurut Mahya Hasan, proses transmisi tersebut terjadi setelah para santri lulus dari pesantren. Mereka mengajarkan ilmunya dengan mengadakan berbagai kajian di masjid, mushala, majelis, pesantren, dan sebagainya. Sehingga santri tersebut dianggap sebagai 'kyai' atau orang '*alim*'. (Hasan, 2017) Dalam hal ini, menurut Djohan Effendi, seorang ulama atau kyai bukan saja sebatas orang yang mumpuni di bidang agama, namun ia juga merupakan pemimpin umat. Ia menegaskan bahwa kyai tidak saja berperan membina umat dalam urusan agama, namun juga sebagai sandaran konsultasi umat dalam menyelesaikan beragam masalah yang mereka hadapi. (Effendi, 2010, pp. 39–40)

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diceritakan Kyai Badrudin, ia menyatakan bahwa setelah lulus dari pesantren, ia mengisi pengajian-pengajian di masyarakat. Ia juga pernah ditanya oleh masyarakat terkait mayyit yang memiliki tanggungan shalat dan puasa. Ia pun menjawab persoalan tersebut dengan menganjurkan untuk membayar *fidyah*, sesuai dengan petunjuk hadis dan kitab-kitab *fiqh* yang ia pelajari di pesantren. Dengan demikian, ia pun berkeyakinan bahwa tradisi *fidyah* ini muncul dan ditransmisikan oleh santri-santri yang telah menelaah berbagai kitab hadis dan *fiqh*, seperti kitab *Tarsyīh al-Mustafidīn* dan *I'ānah al-Ṭālibīn*. (Al-Dimyāṭi, t.t, p. 24; Bruinessen, 1999, p. 125) Menurut pengakuannya, al-Qur'an, hadis, dan berberapa kitab *fiqh* tersebut merupakan rujukan yang ia gunakan saat mengisi kajian keislaman di desanya. (Kyai Badrudin, 2017)

Dalam hal ini, Mark R. Woodward memiliki perhatian khusus terhadap kalangan santri tradisional (*salaf*) yang menginterpretasikan teks-teks hadis dan berbagai kitab *fiqh* sebagai sarana untuk memaknai dan mengaplikasikan suatu hadis. Penafsiran dan pemahaman para santri terhadap hadis tersebut berperan penting untuk membuat berbagai pernyataan tentang masalah-masalah keagamaan, sosial maupun politik yang muncul di tengah

Nurkholis Sofwan

masyarakat. (Woodward, 2017, p. 111) Dengan demikian, interpretasi ulama atau kyai di Indramayu pun dapat mempengaruhi kondisi sosial, budaya dan keagamaan masyarakat di sekitarnya.

D. Dialektika Hadis dalam Tradisi *Fidyah* di Indramayu

Sebagian besar umat Muslim Indramayu memahami hadis *fidyah* shalat dan puasa sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥṭiyāt*). Mereka menganggap bahwa shalat dan puasa merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap Muslim. Pemahaman tersebut berimplikasi pada kasus ketika ada kerabat yang memiliki tanggungan shalat atau puasa kemudian meninggal, maka keluarganya berusaha menebus utangnya tersebut dengan *fidyah*. Sebagai seorang lulusan pesantren, Rokhmat menganggap hal ini sebagai kepedulian dan *iḥṭiyāt* keluarga kepada *mayyit* untuk menebus utang shalat dan puasanya. (Rokhmat, 2017) Namun ada pula beberapa orang yang tidak pernah melihat atau mendengar tentang hadis *fidyah*. Mereka hanya mengetahui kewajiban *fidyah* dari nasihat atau ceramah ulama setempat, baik mendengar melalui pengajian maupun secara personal. Sehingga masyarakat mengikuti anjuran tersebut dengan membayar *fidyah* untuk mengganti tanggungan shalat dan puasa kerabatnya yang meninggal. Pembayaran *fidyah* tersebut bisa diambil dari harta yang ditinggalkan si *mayyit* atau bisa juga diambil dari pihak keluarga si *mayyit* jika mampu. (Yusroh, 2017)

Selain itu, masyarakat Indramayu juga memahami hadis *fidyah* sebagai sedekah si *mayyit* untuk dibagikan kepada fakir miskin. Hal ini sebagaimana disampaikan Abdul Aziz yang pernah membayar *fidyah* untuk ayahnya. Ia menilai bahwa esensi dari hadis *fidyah* ialah selain sebagai *iḥṭiyāt* untuk mengganti tanggungan atau menyempurnakan shalat dan puasa si *mayyit*, juga sebagai upaya untuk berbagi kepada sesama. (Aziz, 2017)

Pendapat di atas dikuatkan oleh Kyai Badrudin, ia menyatakan bahwa pihak keluarga harus melunasi utang shalat dan puasa kerabatnya yang telah meninggal. Menurutnya, shalat dan puasa adalah manifestasi pengabdian manusia kepada Allah, sehingga ibadah kepada Allah lebih utama dan wajib

dilunasi seperti yang dicontohkan Nabi saw dalam hadisnya. (Kyai Badrudin, 2017) Dalam hal ini, Kyai Badrudin menyebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim (w.261 H) dari Aḥmad bin ‘Umar al-Wakī‘ī, dari Ḥusāin bin ‘Alī, dari Zāidah, dari Sulaimān, dari Muslim al-Baṭīn, dari Sa‘īd bin Jubāir dari Ibn ‘Abbās ra, ia menyatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata, “*Sesungguhnya ibuku telah meninggal, padahal ia memiliki utang puasa selama satu bulan. Apakah saya harus membayarkannya untuknya?*” Nabi saw menjawab: “*Sekiranya ibumu memiliki utang uang, apakah kamu harus membayarnya?*” laki-laki itu menjawab, “*Ya, tentu.*” Nabi saw bersabda: “*Kalau begitu, maka utang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dilunasi.*” (Muslim, 1334, p. 155)

Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tersebut merupakan anjuran kepada umat Muslim agar melunasi utang piutang kerabatnya yang meninggal, terutama utang kepada Allah Swt. Hadis tersebut menegaskan bahwa melunasi utang kepada Allah Swt adalah hal yang paling utama dan wajib dilaksanakan, yaitu utang shalat, puasa, dan bahkan haji. Dalam hal ini, Rokhmat menganalogikan hadis di atas dengan pernyataan:

“Manusia diberi ‘modal’ hidup selama lima puluh tahun, maka selama itulah seseorang diberikan utang untuk beribadah kepada Allah Swt. Apabila seseorang tidak melunasi utangnya, maka Allah Swt akan menuntutnya di akhirat kelak.” (Rokhmat, 2017)

Selain pemahaman di atas, H. Sayyidi juga memahami hadis *fidyah* sebagai pengganti tanggungan shalat dan puasa mayyit dengan ukuran *mud* sebagaimana petunjuk dalam teks hadis. Menurutnya, shalat dan puasa merupakan ibadah wajib, maka hukum membayar *fidyah* untuk melunasi utang shalat dan puasa pun menjadi wajib. (H. Sayyidi, 2017) Sejalan dengan pemahaman tersebut, Ust. Shofwan juga memaknai hadis *fidyah* sebagai *ikhtiyar* untuk menebus tanggungan shalat dan puasa mayyit. Menurutnya, tradisi *fidyah* yang ada di Indramayu bertujuan untuk menutupi kekurangan shalat dan puasa kerabat yang telah meninggal. Dengan melaksanakan tradisi

Nurkholis Sofwan

tersebut, si mayyit tidak lagi memiliki sangkutan dunia yang menjadi beban baginya di akhirat. (Ust. Shofwan, 2017)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa hadis *fidyah* yang diyakini masyarakat muslim Indramayu sebagai penebus, pengganti, dan penyempurna shalat dan puasa orang yang telah meninggal boleh dikatakan sangat kuat. Karena mayoritas masyarakat Indramayu yakin bahwa amalan *fidyah* mereka akan sampai kepada si *mayyit*. Keyakinan tersebut didasarkan pada al-Qur'an surat al-Ḥasyr ayat 10 dan kitab *I'ānah al-Tālibīn*.

Al-Qur'an surat al-Ḥasyr ayat 10 tersebut menunjukkan bahwa umat Muslim diajarkan untuk berdo'a memohon ampunan untuk diri sendiri dan orang lain yang telah meninggal terlebih dahulu, dan do'a tersebut dinilai akan sampai kepada orang yang didoakan. Pemahaman ini sejalan dengan hadis ketika Nabi saw menancapkan pelepah kurma basah di atas kuburan dua orang sembari mendo'akan mereka agar diringankan dari siksa kubur. Imam al-Bukhārī (w.256 H) meriwayatkan hadis tersebut dari Ibn Salām, dari 'Abīdah bin Ḥumaid Abū 'Abd al Raḥman, dari Manṣūr, dari Mujāhid, dari Ibn 'Abbās, ia berkata:

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتِ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَسَا

Nabi saw pernah keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah, lalu ia mendengar suara dua orang yang sedang di siksa di kuburnya, setelah itu Nabi saw bersabda: "Tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar namun hal itu adalah perkara yang besar, salah satu darinya adalah tidak bersuci dari kencingnya sedangkan yang lain selalu mengadu domba." Kemudian ia meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Ia membelahnya menjadi dua, sepotong ditancapkan di kuburan yang satu dan sepotong di kuburan yang lain. kemudian Nabi saw bersabda: 'Semoga ini bisa meringankan siksa keduanya selagi belum kering.'. (Al-Bukhārī, 1422, p. 259)

Hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan dan do'a Nabi saw di atas dipercaya dapat mengurangi siksa kubur orang yang telah meninggal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah yang menegaskan bahwa seluruh amal saleh, termasuk do'a seseorang untuk mayyit, pahala amal salehnya dapat sampai kepada si mayyit. (Taimiyah, 1978, p. 306) Oleh karena itu, menjadi wajar ketika tradisi-tradisi keagamaan seperti *fidyah*, *tahlilan*, *attaqa*, *haul*, dan sebagainya yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal, diyakini dan menjadi kebiasaan masyarakat Indramayu yang terus hidup di tengah kehidupan mereka.

E. Proses Pelaksanaan Tradisi *Fidyah* di Indramayu

Pemaknaan umat Muslim Indramayu pada hadis *fidyah* dan beberapa kitab *fiqh* memunculkan beragam cara saat melaksanakan tradisi *fidyah*, baik langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan tradisi *fidyah* secara langsung dilakukan pada saat sebelum jenazah dishalatkan. Hal ini sebagaimana dilaksanakan di Desa Segeran Kidul, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu. Masyarakat desa setempat biasanya menyediakan beras *fidyah* untuk diberikan kepada masyarakat miskin di wilayah mereka sebelum jenazah dishalatkan dan dimakamkan. Menurut Ust. Shofwan, pelaksanaan *fidyah* ini didasarkan pada hadis saat Nabi saw hendak menyalatkan jenazah, namun diserahkan kepada para sahabat karena si *mayyit* masih memiliki tanggungan utang. (Ust. Shofwan, 2017)

Ust. Shofwan menegaskan bahwa utang adalah persoalan dunia, maka ia harus diselesaikan di dunia sebelum menghadap Allah Swt. Oleh karena itu, utang shalat dan puasa pun harus secepatnya dilunasi sebelum jenazah menghadap Allah dengan membayar *fidyah* dengan ketentuan satu *mud* untuk setiap waktu shalat, dan satu *mud* untuk satu hari puasa. Menurutnya, takaran tersebut telah sejalan dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw beserta penjelasan dari para ulama *fiqh*. Karena begitu kuatnya pemahaman masyarakat Desa Segeran Kidul tentang tradisi *fidyah*, menjadikan tradisi ini mayoritas dilakukan oleh masyarakat setempat. (Ust. Shofwan, 2017) Dalam

Nurkholis Sofwan

hal ini, H. Abbas, sebagai tokoh masyarakat Desa Segaran Kidul, juga menegaskan bahwa jamaah di kalangan *Nahdliyyin* di wilayahnya sebagian besar melaksanakan tradisi *fidyah* di lingkungannya. (H. Abbas, 2017)

Untuk membuktikan pernyataan di atas, peneliti mewawancarai Yusroh, sebagai warga Desa Segeran Kidul. Ia mengaku pernah mengadakan tradisi *fidyah* untuk mengganti tanggungan shalat dan puasa suaminya. Yusroh mempercayakan pengurusan tradisi *fidyah* tersebut kepada Ust. Shofwan. Berdasarkan petunjuk hadis Nabi saw, maka tradisi *fidyah* sebagai penebus utang shalat dan puasa dilakukan sebelum jenazah dishalatkan. Mengikuti *sunnah* tersebut, Yusroh pun menyiapkan beras *fidyah* untuk dibagikan kepada tetangganya yang kurang mampu sebelum jasad suaminya dishalatkan. Pada praktiknya, Yusroh menjelaskan bahwa tanggungan shalat mendiang suaminya yaitu kurang lebih lima belas hingga dua puluh hari. Meski demikian, untuk kehati-hatian, maka Yusroh pun menggenapkan jumlah *fidyah* yang harus dibayar sebanyak 30 hari. (Yusroh, 2017)

Selain itu, ada pula model membayar *fidyah* untuk orang yang telah meninggal dengan cara ritual khusus, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah orang untuk melakukan *ijab-qabul fidyah*. Setelah orang-orang berkumpul, pihak keluarga *mayyit* menyerahkan beras atau uang *fidyah* kepada wali (juru *fidyah*). Kemudian wali menyerahkan beras atau uang *fidyah* tersebut kepada orang-orang yang hadir satu persatu secara bergantian. Penyerahan (*ijab-qabul*) *fidyah* ini dilakukan terus menerus sebanyak puluhan kali hingga jumlah utang shalat dan puasa si *mayyit* tertutupi. Ritual ini dikenal oleh masyarakat dengan istilah “*geong*”. (Rokhmat, 2017)

Kyai Badrudin menegaskan bahwa tradisi *fidyah* melalui metode di atas adalah *iḥtiyāt* agar utang shalat dan puasa si *mayyit* dilunasi hingga seumur hidupnya. *Fidyah* dengan cara tersebut juga agar pihak keluarga yang kurang mampu tidak merasa keberatan dan tetap dapat melaksanakan tradisi *fidyah* sesuai aturan agama. Sebagai contoh, keluarga *mayyit* hanya memiliki beras 10

kwintal, sedangkan *fidyah* yang wajib dilunasi untuk si *mayyit* sepanjang hidupnya ialah 45 tahun. Maka, 10 kwintal yang sebenarnya hanya cukup untuk menutupi utang dua tahun, bisa dibolak-balik dengan cara beras/ uang *fidyah* dari pihak keluarga diberikan kepada wali (juru *fidyah*), selanjutnya wali memberikan beras/uang *fidyah* tersebut kepada masyarakat miskin (penerima *fidyah*) yang hadir, kemudian masyarakat miskin memberikannya lagi kepada wali. Proses tersebut dilakukan terus menerus kepada beberapa orang miskin yang hadir hingga tertutupi tanggungan shalat dan puasa si *mayyit* selama 45 tahun tersebut. (Kyai Badrudin, 2017)

Tradisi *fidyah* di atas merupakan tradisi yang banyak dilakukan masyarakat Desa Tenajar Lor Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Praktik *fidyah* dengan cara dibolak-balik tersebut memang diakui tidak memiliki dalil dari al-Qur'an maupun hadis, namun mereka memahami cara *fidyah* tersebut berdasarkan pendapat para ulama dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* dan *Tarsyīh al-Mustafidīn*. Dari referensi kitab *fiqh* tersebut, masyarakat melakukan model pembayaran *fidyah* dengan metode *ijab-qabul* yang dibolak-balik (daur) agar terpenuhi utang shalat dan puasa seseorang selama seumur hidupnya. (Al-Dimyātī, t.t, p. 24; Al-Saqāf, t.t, p. 143) Tradisi *fidyah* dengan metode dibolak-balik atau yang dikenal dengan istilah *geong* ini merupakan fenomena yang sangat unik dan langka. Apalagi sebagai bentuk *iḥṭiyāt*, jumlah *fidyah* yang harus dibayar dihitung sejak si *mayyit* telah baligh hingga ia meninggal, dengan ketentuan jika perempuan, dikurangi masa haid dan nifas. (Al-Saqāf, t.t., p. 143)

Sesuai petunjuk hadis, tradisi pembayaran *fidyah* di Indonesia umumnya adalah dengan beras atau gandum. Namun mayoritas masyarakat Desa Tenajar Lor telah mengganti beras dengan uang saat melakukan tradisi *fidyah*. Alasan beras *fidyah* diganti dengan uang adalah karena uang dinilai lebih efektif dan ringan saat ritual *fidyah* dilaksanakan. Menurut Rokhmat, hal ini telah dilakukan masyarakat sejak tahun 1985-an. Penggantian beras menjadi uang ini dilakukan berdasarkan pendapat salah satu ulama madzhab di kitab

Nurkholis Sofwan

fiqh, yaitu Abu Hanifah (w.150 H). Rokhmat menegaskan bahwa pendapat Abu Hanifah dalam kitab *Nihayah al-Zain* membolehkan *fidyah* dengan uang, yaitu nilai yang setara dengan harga beras (*qimah*).

“Jadi karena kita pakai cara (fidyah)-nya Abu Hanifah, maka boleh dengan qimah (pembayaran fidyah dengan uang yang sesuai dengan harga makanan pokok/beras). Misalnya orang bayar fidyah 6 kwintal untuk 2 bulan, tapi dia merasa berat (secara beban benda) untuk di Geong (diputar), maka menurut Abu Hanifah, pembayaran dengan qimah ini lebih diutamakan. Karena lebih ringan. Karena itu, di sini kita pakai caranya Abu Hanifah. Tapi ada pula yang masih pakai beras, biasanya mereka pakai cara (fidyah)-nya Imam al-Syafi’i,” (Rokhmat, 2017)

Untuk menguatkan pernyataan di atas, peneliti mewawancarai salah seorang warga Desa Tenajar Lor, yaitu Abdul Aziz. Ia menceritakan bahwa masyarakat yang hadir pada saat pelaksanaan tradisi *fidyah* (*geong*) untuk ayahnya yang telah meninggal adalah sekitar 30 orang. Tradisi *fidyah* tersebut dilakukan pada saat hari ketujuh setelah ayahnya meninggal. Aziz menjelaskan bahwa ia beserta keluarganya menyediakan uang *fidyah* sebesar Rp.2.400.000,- untuk melunasi tanggungan shalat dan puasa orang tuanya dalam kurun waktu tiga bulan. Acara dimulai sejak pukul 20.00 WIB dan selesai pada pukul 23.30 WIB. Pada pelaksanaannya, tradisi *fidyah* diawali dengan penjabaran juru *fidyah* (wali) kepada masyarakat yang hadir tentang status hukum dan tatacara *fidyah*. Kemudian baru dilakukan proses *ijab-qabul fidyah* yang dilakukan keluarga si *mayyit* kepada juru *fidyah* (wali) satu kali, selanjutnya wali melakukan *ijab-qabul* dengan fakir miskin yang hadir secara bergantian dan dilakukan secara terus menerus hingga melunasi utang shalat dan puasa seumur hidup si *mayyit*.

Setelah proses *ijab-qabul* selesai dilaksanakan, uang *fidyah* tersebut dikembalikan kepada wali. Kemudian Aziz pun membagi uang *fidyah* tersebut kepada setiap orang yang hadir, masing-masing sebesar Rp.50.000, sedangkan untuk juru *fidyah* sebesar Rp.100.000. Kemudian selebihnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, janda tua, dan anak yatim. Aziz menyadari bahwa masyarakat yang mengikuti tradisi *fidyah* tersebut tidak hanya orang

yang kurang mampu (miskin), tetapi ada juga orang yang dinilai mampu. Oleh karena itu, agar penerima *fidyah* tepat sasaran (orang miskin), Aziz pun menambahkan jumlah uang *fidyah* yang dibagikan. Selain itu, salah satu syarat peserta dalam tradisi tersebut ialah orang yang mampu melafalkan kalimat *ijab-qabul* dengan lancar. Tujuannya yaitu agar tradisi *geong* tidak berlangsung terlalu lama. (Aziz, 2017)

Ucapan *ijab-qabul* tradisi *fidyah* shalat untuk almarhum Bapak Apud (Ayah Aziz) yaitu yaitu: “*trimaen yatra kula kanggo midyahi sholate Bapak Apud zaman limalas dina limalas wengi sholat farḍu sewitire*” yang artinya “*terimalah uang saya untuk membayar fidyahnya Bapak Apud selama lima belas hari lima belas malam shalat farḍu beserta witrnya*”. Adapun si penerima *fidyah* membalas dengan kalimat: “*kula terima*” atau “*saya terima*”, kemudian si penerima *fidyah* melanjutkan dengan mengucapkan kalimat penyerahan seperti sebelumnya, sambil memberikan uang yang ada di tangannya. Ritual *ijab-qabul* tersebut dilakukan berkali-kali dari wali kepada satu orang miskin sekitar 22 kali ucapan, sedangkan orang miskin yang hadir pada saat itu berjumlah tiga puluh orang. Meskipun pelafalan kalimat *ijab-qabul* tersebut dilaksanakan secara lancar dan cepat, namun proses *ijab-qabul* tersebut berlangsung selama 3 jam lebih. Hal tersebut berdasarkan temuan penulis dalam observasi terhadap Tradisi *fidyah* di rumah Abdul Aziz.

Selain kedua cara di atas, masyarakat Indramayu juga melaksanakan tradisi *fidyah* bersamaan dengan tradisi *tahlilan*. Tradisi *tahlilan* merupakan tradisi yang bertujuan untuk mendo'akan orang yang telah meninggal. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh masyarakat kalangan *Nahdliyyin* Desa Sliyeg Lor. Biasanya, tradisi *fidyah* beserta *tahlilan* ini dilakukan pada hari ketujuh di rumah orang yang meninggal. Pada praktiknya, beras *fidyah* dan jamuan makanan diberikan kepada masyarakat yang hadir pada saat acara *tahlilan* usai dilaksanakan. Menurut salah satu tokoh masyarakat desa setempat, H. Zainuddin, menjelaskan bahwa tradisi memberikan makanan dan beras *fidyah* pada acara *tahlilan* merupakan tradisi yang sudah lama terjadi di desanya. Menurutnya, beras yang dibagikan kepada masyarakat adalah niat keluarga si

Nurkholis Sofwan

mayyit untuk melunasi tanggungan shalat dan puasa kerabatnya yang telah meninggal dengan membayar *fidyah*. (H. Zainuddin, 2017)

Meski demikian, Ust. Abdurrahman menilai bahwa pembagian beras *fidyah* pada saat *tahlilan* di desanya tidak sesuai dengan aturan al-Qur'an dan hadis. Alasannya adalah karena orang yang berhak menerima *fidyah* adalah orang miskin, sementara masyarakat yang hadir pada acara *tahlilan* terdapat orang-orang yang mampu. Karena itu, ia lebih cenderung agar beras *fidyah* langsung diberikan kepada orang yang miskin, sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. (Ust. Abdurrahman, 2017)

F. Implikasi Tradisi *Fidyah* Bagi Masyarakat Indramayu

Secara substansial, tradisi *fidyah* memiliki implikasi yang cukup signifikan, di antaranya yaitu: *Pertama*, tradisi *fidyah* dapat menebus, menutupi, dan menyempurnakan tanggungan shalat dan puasa anggota keluarga yang meninggal. *Kedua*, tradisi *fidyah* dapat membantu orang-orang miskin. *Ketiga*, tradisi *fidyah* dapat menguatkan rasa kemanusiaan, keharmonisan, dan solidaritas antar warga.

Implikasi yang pertama memberi pengertian bahwa *fidyah* merupakan cara masyarakat Indramayu menebus, menutupi, dan menyempurnakan utang shalat dan puasa kerabatnya yang telah meninggal. Menurut Rokhmat, pemahaman demikian bukan berarti seseorang dapat seenaknya melalaikan kewajiban shalat dan puasa secara sengaja kemudian setelah meninggal dapat diganti dengan *fidyah*. Namun tradisi *fidyah* ini dilakukan dengan asumsi bahwa seluruh manusia pasti pernah berbuat suatu kesalahan, terutama dalam hal shalat atau puasa. Untu itu, tradisi *fidyah* adalah upaya kehati-hatian (*iḥtiyāt*) masyarakat Indramayu untuk menyempurnakan shalat dan puasa mereka. (Rokhmat, 2017)

Sebagian besar masyarakat Indramayu yakin bahwa amalan *fidyah* tersebut akan sampai kepada si *mayyit*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn*. Sedangkan sebagian masyarakat yang lain mengaku tidak mengetahui apakah amalan *fidyah* yang mereka lakukan diterima atau tidak.

Meski demikian, mereka tetap berharap kepada Allah Swt agar tradisi *fidyah* tersebut dapat diterima, sehingga utang shalat dan puasa kerabat mereka yang telah meninggal dapat diampuni dan dimaafkan. (Yusroh, 2017) Sejalan dengan pernyataan tersebut, Kyai Badrudin menyatakan bahwa tradisi *fidyah* merupakan *ikhtiyar* dan usaha umat Muslim untuk mencapai kesempurnaan ibadah dan ridha Allah Swt. Karena itu, masyarakat Indramayu mengaplikasikan sikap *ta'abbud* (pengabdian) mereka kepada Allah Swt, baik secara lahir maupun batin, melalui pelaksanaan tradisi *fidyah*, berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an, hadis, dan berbagai kitab *fiqh*. (Kyai Badrudin, 2017)

Sedangkan implikasi yang kedua menunjukkan bahwa tradisi *fidyah* merupakan salah satu tradisi yang dapat membantu orang-orang miskin. Sebagian masyarakat Indramayu mengakui bahwa orang-orang yang dinilai kurang mampu dari segi ekonomi dapat terbantu dengan adanya tradisi *fidyah*. Meskipun uang *fidyah* yang mereka dapatkan tidak terlalu besar, namun setidaknya uang tersebut dapat membantu menutupi kebutuhan sehari-hari mereka. Menurut Aziz, alasan pembagian jumlah uang yang tidak besar tersebut karena banyaknya orang-orang yang hadir mengikuti tradisi *fidyah*. Oleh karena itu, Aziz berinisiatif untuk membagi uang *fidyah* sesuai dengan tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat yang hadir. (Aziz, 2017)

Pendapat di atas diperkuat oleh Ust. Shofwan, yang juga sepakat bahwa tradisi *fidyah* mempunyai manfaat sosial yang cukup signifikan. Ia menyatakan bahwa orang yang kurang mampu dapat dibantu oleh orang lain, misalnya ketika seseorang tidak memiliki persediaan beras di rumah akan terbantu dengan adanya pembagian beras *fidyah*. Dengan demikian, masyarakat miskin akan merasa terbantu dengan adanya tradisi *fidyah* tersebut. Bahkan dengan banyaknya TKI/TKW asal Indramayu yang bekerja di luar negeri, seperti Arab, Taiwan, Korea, dan sebagainya, akan sangat membantu masyarakat di lingkungan sekitar mereka dengan tradisi tersebut. (Ust. Shofwan, 2017)

Nurkholis Sofwan

Adapun implikasi yang ketiga memberi pemahaman bahwa tradisi *fidyah* dapat meningkatkan rasa kemanusiaan, keharmonisan, dan solidaritas antar masyarakat. Dengan tradisi ini, satu sisi pihak keluarga orang yang meninggal menginginkan agar masyarakat di sekitarnya membantu mendo'akan dan mengganti tanggungan shalat dan puasa anggota keluarganya yang telah meninggal. Di sisi lain, orang-orang miskin yang turut hadir dalam tradisi *fidyah* dapat menikmati makanan, beras, ataupun uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan rasa kemanusiaan, keharmonisan dan solidaritas di antara mereka. (Aziz, 2017) Dengan demikian, peneliti menilai bahwa tradisi *fidyah* tersebut memiliki nilai positif yang mesti dipertahankan. Kepedulian mereka kepada masyarakat yang kurang mampu tersebut patut untuk diapresiasi. Dengan saling membantu dan peduli kepada sesama, maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis.

G. Simpulan

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim Indramayu memaknai hadis *fidyah* sebagai bentuk kehati-hatian (*iḥṭiyāṭ*) untuk menutupi kekurangan shalat dan puasa yang pernah ditinggalkan oleh kerabat yang meninggal. Tradisi *fidyah* ini dilakukan dengan beragam cara, di antaranya dengan melakukan ritual khusus seperti melakukan *ijab-qabul* antara wali kepada fakir miskin (*geong*), pemberian beras *fidyah* secara langsung sebelum *mayyit* di kubur, dan pembagian beras *fidyah* yang bersamaan dengan *tahlilan* pada malam ketujuh pasca kematian seseorang.

Adapun implikasi tradisi *fidyah* bagi masyarakat Indramayu di antaranya yaitu: *Pertama*, tradisi *fidyah* dapat menebus, menutupi, dan menyempurnakan tanggungan shalat dan puasa anggota keluarga yang telah meninggal. *Kedua*, tradisi *fidyah* dapat membantu orang-orang miskin. *Ketiga*, tradisi *fidyah* dapat menguatkan rasa kemanusiaan, keharmonisan, dan solidaritas antar warga. Tradisi ini merupakan khazanah tradisi keislaman yang tidak dapat terhindarkan di masyarakat. Perbedaan proses pelaksanaan

fidyah tidak lain timbul dari perbedaan kapasitas dan pengalaman pembacaan masyarakat terhadap teks-teks agama.

H. Daftar Pustaka

- Akhid. (2017). [Wawancara].
- al-Bantānī, I. ‘Abd al-M. M. bin ‘Umar bin ‘Alī N. al-Jāwī. (t.t). *Nihāyah al-Zaīn fī Irsyād al-Mubtadi ‘īn*. Syarikah al-Nūr Asiā.
- al-Khurasānī, A. ‘Abd al-R. A. bin ‘Alī ibn S. ibn ‘Alī ibn S. ibn B. (1991). *Sunan al-Nasa’ī al-Kubrā* (‘Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bandārī, Ed.). Dār al-Kitab al-‘Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, A. ‘Abd A. M. bin I. bin I. (1422). *Al-Jāmi al-Bukhārī (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*. Dār Ṭūq al-Najāḥ.
- Al-Dimyātī, A. B. I. al-S. M. S. (t.t). *I‘ānah al-Ṭālibīn*. Dār al-Fikr.
- Al-Razī, I. M. (1989). *Mukhtar al-Ṣiḥah*. Maktabah Lubnan.
- Al-Saqāf, A.-S. ‘Alwī I. al-S. A. (n.d.). *Tarsyīḥ al-Mustafīdīn*. Dār al-Fikr.
- Al-Zayla‘ī, ‘Abd Allāh bin Yūsuf Abū Muḥammad al-Ḥanafī. (t.t). *Naṣb al-Rāyah fī Takhrīj Ahādīth al-Hidāyah*. t.p.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Aziz, A. (2017). [Wawancara].
- Bruinessen, M. van. (1999). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- Effendi, D. (2010). *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur*. PT. Kompas Media Nusantara.
- H. Abbas. (2017). [Wawancara].
- H. Sayyidi. (2017). [Wawancara].
- H. Zainuddin. (2017). [Wawancara].
- Hasan, M. (2017). [Wawancara].
- Hulaify, A., dkk. (2017). Mekanisme Pembayaran Fidyah Dengan Emas untuk Orang yang Sudah Meninggal Di Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan. *IQTISHADIAH: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Kyai Badrudin. (2017). [Wawancara].
- Masyhuri, A. A. (2004). *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu (1926) s.d Ketigapuluh (2000)*. Qultum Media.
- Muslim. (1334). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Nugroho, L. (2018). *Kupas Tuntas Fidyah*. Rumah Fiqh Publishing. <http://115.124.74.133/Dropbox/BOOKLET-PDF/word/pdf/60.pdf>.
- Rokhmat. (2017, February 2). [Wawancara].
- Rusyd, I. (2006). *Bidayah al-Mujtahid* (Sarbeni, B., dkk., Trans.). Pustaka Azzam.
- Taimiyah, I. (1978). *Majmu’ al-Fatawa*. al-Maktab al-Islami.
- Thohari, F. (2013). Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Syāfi‘iyyah. *Jurnal Ahkam*, 13(1).
- Ust. Abdurrahman. (2017). [Wawancara].
- Ust. Shofwan. (2017). [Wawancara].
- Woodward, M. R. (2017). *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* (H. S. HS, Trans.). IRCiSoD.
- Yusroh. (2017). [Wawancara].